

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan dalam pasal 25 menyebutkan Urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan setelah diterbitkannya peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (7). **Dalam Bab VI buku LPPD Tahun 2018 ini yang kami laporkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** di mana berbagai macam urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Daerah yang terbagi dalam urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang, dan fungsi lain namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan dan tugas pemerintahan yang tidak terakomodir secara jelas sebagai urusan wajib dan pilihan tersebut. Hal inilah yang sering kita kategorikan sebagai urusan sisa atau residu dan tetap menjadi kewajiban bagi pemerintahan daerah untuk menjalankannya. Kewajiban untuk menjalankan urusan sisa atau residu itu kemudian kita laksanakan dengan tugas umum pemerintahan. Tugas Umum Pemerintahan meliputi:

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal daerah;

- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan”.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kemandirian daerah tidak bersifat mutlak atau dengan kata lain tetap membutuhkan keterlibatan daerah lain.

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah adalah mensinergikan kemampuan daerah dalam rangka pengembangan potensi dan penyelesaian permasalahan yang ada di antara kedua belah pihak. Disamping itu Pemda juga menguatkan kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang telah dibentuk berdasarkan **Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 130/43/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonosobo.**

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang masih berlaku antara lain :

a. Kerjasama Penempatan Transmigran

Transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lainnya tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang ingin membuka kehidupan baru dan kesempatan kerja di daerah baru melalui transmigrasi. Disamping itu pemerintah juga terus mengadakan kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi, salah satu contohnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 475.1/02.2/SNT-D/2011 tanggal 13 April 2011 Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi Umum (TU).

b. Kerjasama Pengelolaan Waduk Wadaslintang

Kerjasama antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen nomor 050/12 Tahun 2012 dan nomor 050/48 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Waduk Wadaslintang tanggal 28 Desember 2012, menjadi landasan kerjasama pengelolaan taman wisata waduk Wadaslintang yang terletak diantara kedua kabupaten tersebut. Perjanjian kerjasama berlaku selama 6 (enam) tahun atau berakhir pada tahun 2017 dan setiap 3(tiga) tahun diperbaharui.

c. Kerjasama Pengelolaan Dieng

Kerjasama pengelolaan kawasan Dieng antara kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara nomor 227/4/2012 dan nomor 08/PKS/V/35 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Adanya kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada para pengunjung.

d. Kerja Sama Penataan Kawasan Kledung

Kerjasama bidang penataan ruang kawasan kledung antara kabupaten Wonosobo dan Temanggung didasarkan pada kesepakatan bersama antara Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo nomor: 180/08/2009 dan 650/8/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penataan Kawasan Kledung. Obyek Kerjasama dalam bidang penataan ruang wilayah Kledung.

e. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

Kerjasama dengan wujud kesepakatan bersama untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta memelihara persatuan dan kesatuan NKRI antara Walikota Magelang, Bupati Magelang, Bupati Temanggung, Bupati Wonosobo, Bupati Purworejo, Bupati Kebumen dan Bupati Banjarnegara Nomor: 100/11/Tahun 2009.

f. Kerjasama Pembangunan Bendungan Bener

Kerjasama dalam pembangunan Bendungan Bener dan jaringan pemanfaatannya di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 11/2014. Obyek kerjasama dalam pembangunan bendungan bener dan jaringan pemanfaatan serta pembebasan tanah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kerjasama Penempatan Transmigran

Perjanjian kerjasama transmigran tentunya menjadi tanggungjawab kedua belah pihak, pihak yang menjadi tujuan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat; Menyediakan lahan/tanah sesuai kebutuhan untuk transmigran yang tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau tidak bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 hektare tiap Kepala Keluarga; Menyusun rencana tata ruang permukiman; Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana pendukung untuk transmigran; Mengusulkan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak; Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.

Sedangkan pihak pengirim mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada catrans daerah asal (TPA).

Diharapkan pelaksanaan transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk atau bahkan pemindahan kemiskinan, akan tetapi menjadi sebuah solusi dari semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi mereka yang memiliki keahlian dan menggantungkan hidup dari pertanian atau perkebunan. Seperti diketahui bahwa berkurangnya areal pertanian tidak saja berpengaruh pada hasil produksi akan tetapi juga mempengaruhi serapan tenaga kerja pada sektor tersebut beserta turunannya. Dengan transmigrasi mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk kesejahteraan.

b. Kerjasama Pengelolaan Waduk Wadaslintang

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Waduk Wadaslintang antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai objek wisata Waduk Wadaslintang memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat favorit rekreasi memancing bagi para penggemar olah raga memancing.

c. Kerjasama Pengelolaan Dieng

Dengan diberlakukannya karcis masuk terusan di kawasan wisata dataran tinggi dieng, memudahkan bagi pengunjung karena cukup membayar karcis satu kali sudah bisa menikmati semua objek yang, baik yang ada di wilayah Wonosobo maupun Banjarnegara. Dengan cara ini kedua belah pihak diuntungkan, pengunjung tidak perlu repot membayar karcis berkali-kali sedangkan bagi pemerintah cara ini lebih efektif dan efisien. Cukup mencetak 1 karcis untuk semua objek wisata.

d. Kerjasama Penataan Kawasan Kledung

Kawasan Kledung merupakan batas wilayah kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Kerjasama diupayakan untuk mengoptimalkan kawasan Kledung. Ruang lingkup kerjasama dalam bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan kawasan Kledung.

e. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

Kerjasama dengan wujud kesepakatan bersama untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta memelihara persatuan dan kesatuan NKRI bersepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

f. Kerjasama Pembangunan Bendungan Bener

Kerjasama dalam pembangunan bendungan bener dan jaringan pemanfaatannya di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan bendungan bener dan jaringan pemanfaatannya guna penyediaan air irigasi, penyediaan air baku untuk rumah tangga, kota dan industri (RKI) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerja sama dengan pihak ketiga tetap mendapatkan perhatian dari pemda karena tidak semua urusan di daerah mampu dibiayai oleh APBD sepenuhnya.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan pada obyek dan kegiatan yang belum mampu didanai sepenuhnya oleh Pemda namun diminati oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah memberikan peluang usaha maupun kepedulian atas suatu permasalahan yang ada di Daerah.

Kebijakan dasar pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga adalah mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelaksanaan, dengan mengefektifkan penataan kerjasama, melalui upaya untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, dengan kegiatan antara lain :

- a. penyusunan kerangka regulasi dalam mensinergikan peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Penyusunan kerangka kerja sama yang lebih terarah.
- c. Fasilitasi upaya memperluas jaringan kerja sama antara dunia usaha lokal dengan dunia usaha luar daerah.
- d. Pemberdayaan pengusaha swasta dan masyarakat sipil melalui pendataan dan fasilitasi sertifikasi dan kendali mutu.

- e. Pemantapan kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya guna pencapaian pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional seperti *Millenium Developments Goals (MDGs)*.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum tahun 2013 namun masih berlaku adalah sebagai berikut:

1) PT.Datalink Manunggal

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor 050/18.054/2008;01.25/DLM/I.2008 tanggal 20 Januari 2008 dan perjanjian kerjasama Nomor 050/008/2008;01.15/DLM/II.2008 tanggal 15 Pebruari 2008
- Subyek kerja sama adalah Pemda Kabupaten Wonosobo dengan PT.Datalink Manunggal
- Obyek Kerjasama adalah Penataan Telekomunikasi Terpadu
- Ruang lingkup kerjasama adalah Penataan Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Wonosobo
- Masa berlaku 20 (dua puluh) tahun
- SKPD terkait KPPT

2) PT.Djarum

- Dokumen perjanjian kerjasama Nomor 483.1/7/2009;176/4/00/09/09
- Subyek kerja sama adalah Kabupaten Wonosobo dengan PT.Djarum
- Obyek Kerjasama adalah Penyelenggaraan reklame videotron
- Ruang lingkup kerjasama adalah Penyelenggaraan reklame videotron di Kab.Wonosobo
- Masa berlaku 5 (lima) tahun
- SKPD terkait KPPT

3) PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) Cabang Purwokerto

- Dokumen perjanjian kerjasama Nomor 842.3/ 1350/ BKD/2004; B.0279/ DIR/ BM.02 /VIII/2004 tanggal 8 Juli 2004
- Subyek kerja sama adalah Kabupaten Wonosobo dengan PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) Cabang Purwokerto
- Obyek Kerjasama adalah asuransi jiwa bagi tenaga kontrak
- Ruang lingkup kerjasama adalah Program asuransi jiwa bagi tenaga kontrak di Kab.Wonosobo
- Masa berlaku 20 (dua puluh) tahun

- SKPD terkait BKD
- 4) Research Triangle Institute International
- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 420/192/2013
 - Subyek kerja sama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Research Triangle Institute International
 - Obyek Kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan, serta koordinasi antar institusi pendidikan.
 - SKPD terkait Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

b. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 5) Kejaksaan Negeri Wonosobo
- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 180/1/2014 ; B. 80/03.38 /Gph.1 /02/2014 tanggal 19 Pebruari 2014
 - Subyek kerja sama adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kejaksaan Negeri Wonosobo
 - Obyek Kerjasama adalah Bidang Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara
 - SKPD terkait Bagian Hukum
- 6) Universitas Muhammadiyah Semarang
- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 685/UNIMUS/KS/2014; 420/06/2014 tanggal 24Maret 2014
 - Subyek kerja sama Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 - Obyek Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
 - SKPD terkait Bappeda
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 27/KB/BPK/XVIII.SMG/04/2014; 900/7/2014; 3183/HT.01.04/SEKPER/2014
 - Subyek kerja sama : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
 - Obyek Kerjasama adalah Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten

Wonosobo secara *online* pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- SKPD terkait DPPKAD

8) Pusat Arkeologi Nasional

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 556/8/2014; 1357/P4/TL/2014 tanggal 21 April 2014
- Subyek kerja sama Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dengan Pusat Arkeologi Nasional
- Obyek Kerjasama adalah Penelitian dan Penyusunan Buku Taman Syailendra Kabupaten Wonosobo
- SKPD terkait Dinas Pariwisata

9) Pusat Arkeologi Nasional

- Dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : 556/9/2014; 1395/P4/TL/2014 tanggal 23 April 2014
- Subyek kerja sama Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo Dengan Pusat Arkeologi Nasional
- Obyek Kerjasama adalah Penelitian dan Penyusunan Buku Taman Syailendra Kabupaten Wonosobo
- SKPD terkait Dinas Pariwisata

10) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Kebumen;Kabupaten Kulonprogo

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 04/PKS/M/2014; 26/2014; 9/KSP/VI/2014;072/2480/2014;11/2014;16/2014;23/MOU-KP/HKM/2014
- Subyek kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Wonosobo; Kabupaten Kebumen;Kabupaten Kulonprogo
- Obyek Pembangunan Bendungan Bener dan Jaringan Pemanfaatannya di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.
- SKPD terkait Dinas Pekerjaan Umum

11) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 5416/UN23/KS.00.00/2014; 050/ 14/ 2014
- Subyek kerja sama Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

- Obyek Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
- SKPD terkait Bappeda

12) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 04/PKS/UPNVY/XI/2014; 420/17/2014
- Subyek kerja sama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Obyek Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
- SKPD terkait Bappeda

13) Provinsi Jawa Tengah

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 89/2014; 420/20/2014
- Subyek kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Obyek Kerjasama Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Sekolah Luar Biasa dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- SKPD terkait Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

14) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 3250/WPB.14/BD.04/2014; 900/21/2014
- Subyek kerja sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Obyek Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi Keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD
- SKPD terkait DPPKAD

c. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 441.9/236
- Subyek kerja sama Gubernur Jawa Tengah, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wonosobo
- Obyek Kerjasama Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Jawa Tengah
- SKPD terkait Dinas Kesehatan

2) PD. BPR BANK WONOSOBO

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 142/5/2015
- Subyek kerja sama Bupati Wonosobo dengan Direktur Utama PD. BPR BANK WONOSOBO
- Obyek Kerjasama Penyaluran dan Pencairan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo
- SKPD terkait Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo

3) Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo, Ketua Komnas HAM, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif International Forum on Indonesian Development (INFID) Nomor 180/4/2015 (Wonosobo), 086/TUA/IV/2015 (Komnas HAM); 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM); dan 002/006/008/IV/2015 (INFID) tanggal 4 Mei 2015 tentang Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

4) Kesepakatan bersama antara Bupati Wonosobo dan INFEST Yogyakarta Nomor 140/7/2015 dan Nomor 57/MoU/INFEST/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Program penguatan kapasitas Desa

d. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) PT BRI Kanwil Jogja

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 518.3/1/2016
- Subyek kerja sama Bupati Wonosobo dengan Direktur PT. BRI kanwil Jogja
- Obyek Kerjasama Percepatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (KIUMK)
- SKPD terkait Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo

2) PD BPR Bank Wonosobo

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 142/3/2016
- Subyek kerja sama Bupati Wonosobo dengan Direktur PD. BPR bank Wonosobo
- Obyek Kerjasama Pekerjaan Penyaluran dan pencairan Dana Transfer ke Desa Kab Wonosobo TA 2016
- SKPD terkait Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo

3) PT. BTPN

- Dokumen Kesepakatan Bersama Nomor : 800/4/2016
- Subyek kerja sama Bupati Wonosobo dengan Direktur PT. BTPN

- Obyek Kerjasama Layanan Perbankan kepada PNS aktif maupun yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Wonosobo
- SKPD terkait Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Wonosobo

e. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Walikota Tasikmalaya Nomor : 556/29/2017 dan Nomor : 556/MoU-17-Disporabudpar/2017 tentang Bidang Pengembangan Potensi Wisata
2. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo, Kepolisian Resort Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo Nomor : 700/1/2017, Nomor : B/1/I/2017, Nomor : 19/0.3.8/cum/01/2017 dan Nomor : b/50/I/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Sekretariat satgas sapu bersih pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo
3. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Nomor : 050/2/2017/ dan Nomor : 0697/H/Rek/II/2017 perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
4. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan PT. Indonesia Power Nomor : 8.MOU/061/IP/2017 dan Nomor : 050/3/2017 tentang Pengelolaan Telaga Menjer
5. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : 140/9/2017, Nomor : B/3/2017/ResWsb dan Nomor : B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo
6. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan PT. Tirta Investama Nomor : 050/9/2017 tentang Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Wonosobo
7. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Rektor UNSIQ Wonosobo Nomor : 076/UNSIQ/IV/2017 dan Nomor : 420/5/2017 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
8. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo, RS. PKU Muhammadiyah Wonosobo, RS. Ibu dan Anak Adina Wonosobo, Klinik Utama Obstetri Ginekologi A'is Wonosobo, Himpaudi Kab. Wonosobo Nomor : 470/15/2017, Nomor : 470/PKS.007RSI/VI/2/2017, Nomor : 115/MoU.A/PKUWSB/VI/2017, Nomor : 112/AISs/06/2017 dan Nomor : 032/Him-Kab/B.1/vi/2017 tentang Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Perubahan Kartu Keluarga
9. Kesepakatan Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo dan RS. Ibu dan Anak Adina Wonosobo Nomor : 470/16/2017 dan Nomor : 018/RSIA/PK/V/2017 tentang Pelayanan penerbitan akta kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga.
10. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo Nomor :

300/20/2017 dan Nomor : 17 tentang Pembinaan dan latihan calon peserta seleksi penerimaan anggota Polri di Kabupaten Wonosobo.

11. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Institute Teknologi Telkom Purwokerto Nomor : IT Tel.2247/MOU-000/REK-00/XI/2017 dan Nomor : 420/24/2017 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo
12. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dan Pimpinan PT. POS Indonesia Cabang Wonosobo Nomor : 554/28/2017 dan Nomor : 1712/BISRATKETPRANSILAN/6/WS/2017 tentang Pengiriman Dokumen Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

f. Kerjasama Kabupaten Wonosobo dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 130/11/2018 dan Nomor : 019.6/33/01.01/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Kerjasama Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
2. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor : 135.5/0739/2018 dan Nomor : 135.3/4/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kejaksaan Negeri Wonosobo, dan Kepolisian Resor Wonosobo Nomor : 700/5/2018, Nomor: B-571/0.3.38/Fs/07/2018 dan Nomor : KESMA/17/VII/HUK.8.1.1/20/18/RES WSB tanggal 19 Juli 2018 tentang Koordinasi APIP dengan PH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) Nomor : 008/NKBKH/X/2018, Nomor : NK-03/KSP/10/2018, Nomor : 300/070/2018, Nomor : 180.4/10/2018 dan Nomor : 139/003/INFID/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 13-15 November 2018 di Kabupaten Wonosobo;
5. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Pos Wonosobo Nomor : 470/457/2018 dan Nomor : 356/BISRATKET/PENJUALAN/6/0318 tanggal 05 April 2018 tentang Pengiriman Akta Pencatatan Sipil dan KTP Elektronik;
6. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan Himpaudi Kabupaten Wonosobo Nomor : 470/172/2018 dan Nomor : 035/HIMPAUSI WSB/A.I/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran;

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 510/9/2018 dan Nomor : 9596/UN23/KS.00.00/2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Universitas Gajah Mada Nomor : 130/7/2018 dan Nomor : 7655/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada sejumlah urusan pemerintahan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah atau disebut urusan absolut, yang meliputi enam bidang urusan yaitu pertahanan, keamanan, keagamaan, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan luar negeri dan peradilan. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat mempunyai instansi pelaksana keenam urusan tersebut di daerah, diantaranya adalah Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resort (Polres), Departemen Agama, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pos dan Giro, Kantor Pajak dan Kantor Imigrasi.

Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih kapabel, transparan, partisipatif dan akuntabel, maka perlu adanya ruang dan sarana komunikasi baik yang bersifat formal maupun informal, rutin dan berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten dengan stake holder, sehingga segala persoalan krusial daerah yang terjadi, dapat tersampaikan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh para pemegang kebijakan seperti Bupati, Ketua DPRD dan jajaran kemuspidaan lainnya.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan secara administratif dengan beberapa wilayah pemerintah daerah lain sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Wilayah perbatasan secara umum merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, berbatasan dengan wilayah administratif pemerintah daerah lainnya, namun demikian secara emosional terdapat hubungan antara masyarakat tersebut dengan tidak memandang batas administratif pemerintahan. Wilayah perbatasan perlu ada perhatian khusus agar semua wilayah di Kabupaten Wonosobo dapat merasakan hak yang sama dan tidak merasa dibedakan dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan. Sehingga hal ini dapat membuat suatu keadilan bagi semua wilayah baik perbatasan maupun pusat pemerintahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Daerah perbatasan dapat menjadi daerah yang cukup rawan dari sisi keamanan dan ketertiban, serta lemah dari sisi kelengkapan prasarana dan sarana fisik. Beberapa daerah perbatasan yang memiliki potensi perekonomian dan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan.

Untuk itu selain upaya kerja sama dengan pemerintah kabupaten tetangga, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, penegasan batas antar pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik antar masyarakat dan antar pemerintah daerah itu sendiri, terlebih bila di daerah perbatasan tersebut mempunyai potensi perekonomian atau sumber daya alam.

Beberapa kegiatan terkait dengan pembinaan batas wilayah :

- a. Pembuatan Peta Batas Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Tetangga;
- b. Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pembuatan Peta Batas Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Tetangga.
 - Dasar Pembuatan Peta Batas Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; dan
 - Enam Permendagri tentang Batas daerah Kabupaten Wonosobo yaitu:
 - ✓ Permendagri Nomor 7 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
 - ✓ Permendagri Nomor 9 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
 - ✓ Permendagri Nomor 10 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.
 - ✓ Permendagri Nomor 8 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 - ✓ Permendagri Nomor 79 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
 - ✓ Permendagri Nomor 80 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

b. Pembakuan Nama Rupa Bumi

Pembakuan Nama Rupa Bumi dilakukan untuk mensinergiskan adanya Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang merupakan peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah NKRI. Tujuan pembakuan nama rupabumi yakni, pertama, mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi.

Kedua, menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan mengenai nama rupabumi di Indonesia. Keempat, mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah NKRI, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional—semakin dirasakan sangat penting karena belakangan ini banyak bermunculan penamaan rupabumi yang tidak mengikuti aturan.

Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 125.1/1108/PUM tertanggal 26 Maret 2013 perihal Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami 2013.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian materiil dan dampak psikologis yang dalam tingkat tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yaitu tanah longsor, tanah retak-retak, angin ribut dan bencana kebakaran karena kelalaian dan kebakaran hutan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan tentang penanggulangan bencana yang harus dilakukan Pemerintah daerah yang meliputi tanggungjawab :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana alam.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Kegiatan Antisipasi dan penanganan Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada surat Mendagri Nomor 360/77/Sj tanggal 2 Januari 2006 perihal antisipasi terhadap bencana alam dan pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 tahun 2010 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Wonosobo, yang terangkum dalam sebuah program penanganan bencana alam baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

a. Jangka Pendek

- Berkoordinasi dengan BMG/ perwakilan BMG di daerah untuk mengetahui prediksi yang berkaitan dengan cuaca, curah hujan, iklim sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana khususnya banjir dan tanah longsor.
- Melakukan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum, pada saat dan sesudahnya terjadi bencana.
- Melakukan pelatihan SAR bencana alam
- Mendayagunakan posko Satlak PBA untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kejadian bencana dan menyampaikan laporan secepatnya bila terjadi bencana

b. Jangka Panjang

- Melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana.
- Mengupayakan pemulihan kondisi serta fungsi daerah aliran sungai untuk mengurangi banjir.
- Bercocok tanam pada daerah lereng curam dengan terasering yang mampu menahan erosi tanah.
- Melakukan penghijauan/penghutan kembali dengan pepohonan yang mempunyai daya serap tinggi.

Sejak April 2015, seiring diterapkannya Perda Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Wonosobo, kelembagaan penanganan bencana di Wonosobo dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Kondisi tersebut

diharapkan mampu memberikan citra Wonosobo sebagai kota yang benar-benar aman, sehat, rapi dan indah (ASRI) yang selaras dengan slogannya sehingga berakibat positif bagi iklim dunia usaha bagi para pengusaha untuk berusaha dan berinvestasi di Wonosobo.

Terkendalnya situasi keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang nyata dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini harus disadari bahwa keamanan dan ketertiban bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menjaga dan mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan terkait yaitu Kepolisian Resort (Polres) Wonosobo dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0707 Wonosobo.

1. Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dikoordinasikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas mengolah data atau laporan dari SKPD lain, Kecamatan, ormas atau masyarakat.

Penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan pelanggaran perda selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan pelanggaran pidana selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Polres Wonosobo. Sedangkan penanganan masalah/gangguan umum terkait dengan ideologi negara selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Kodim 0707/Wonosobo. Disamping itu sering dilaksanakan koordinasi dan penanganan gangguan umum secara terpadu apabila gangguan tersebut dirasakan bersifat multi-dimensi.

2. Penanggulangan dan Kendalanya

a. Upaya Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Peningkatan kewaspadaan terhadap titik-titik rawan gangguan dari hasil pemetaan potensi gangguan ;
- Deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan
- Penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.

b. Kendala yang dihadapi

- Belum semua jenis pelanggaran hukum (terutama lingkup daerah) dapat ditangani melalui mekanisme sanksi yang diatur dalam perda ;
- Penegakan pelanggaran sering terkendala oleh masalah sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan ;
- Kondisi alam Wonosobo yang bercurah hujan tinggi, berpengaruh pada kuantitas dan kualitas Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Penanggulangan keamanan dan ketertiban umum merupakan kegiatan penanganan masalah multi-aspek dan multi-dimensi. Suatu peristiwa gangguan sering merupakan bentuk mata rantai masalah sosial dan hukum lainnya. Oleh sebab itu penanganan suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum senantiasa melibatkan dan sinergi antara penegak hukum daerah (Kesbangpol-Linmas, Satpol PP, Bagian Hukum dan SKPD terkait lainnya) dengan pihak TNI dan POLRI.